



Tenggarong, 8 September 2025

Nomor : B-3868/HK/180/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Percepatan Pembentukan Pos
Bantuan Hukum (Posbankum)
Desa/Kelurahan

Yth. 1. Camat
2. Lurah
3. Kepala Desa
Se-Kabupaten Kutai
Kartanegara
di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka memfasilitasi permohonan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Surat Nomor W.18.HN.04.04-3432 tanggal 20 Agustus 2025 hal percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap Desa/Kelurahan, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Agar dapat segera membentuk Pos Bantuan Hukum dengan keanggotaan minimal 3 (tiga) orang dari anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai Paralegal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah di masing-masing wilayah (format SK terlampir);
2. Dalam hal belum dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), maka agar terlebih dahulu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah di masing-masing wilayah (format SK terlampir).

Apabila terdapat kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut atas pelaksanaan pembentukan Kadarkum dan Posbankum, agar Saudara dapat menghubungi Sdri. Astari Intan Pramaesti (PIC pada Kementerian Hukum Prov. Kalimantan Timur) melalui nomor telv/whatsapp 082297766722.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan);

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN)

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)

KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (nama desa/kelurahan) TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (nama desa/kelurahan)
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke

- lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama desa/kelurahan)
pada tanggal : tgl/bulan/tahun

Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan

stempel

Nama Lengkap

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi ...
2. Walikota/Bupati ...
3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ...
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...

Lampiran Keputusan Kepala
Desa/Lurah
Nomor :
Tanggal :

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota)
(nama Provinsi)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.		Kepala Desa/Lurah
2.		Babinsa
3.		Bhabinkamtibmas
4.		Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	dan seterusnya	

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota
8.			Anggota
9.			Anggota
10.			Anggota
11.			Anggota
12.			Anggota
13.			Anggota
14.			Anggota
15.			Anggota

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN)

NOMOR:

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
(NAMA DESA/KELURAHAN)**

KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN),

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
- 9. Peraturan Desa . . . (silahkan ditambahkan jika ada).

MEMUTUSKAN :

- Menrtapkan : KEPUTUSAN DESA/KELURAHAN (nama Desa/Kelurahan) KECAMATAN (nama Kecamatan) KABUPATEN/KOTA (nama Kabupaten/Kota) TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (nama Desa/Kelurahan)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan . . . Kecamatan . . . sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan . . . dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan ;
 - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa/Lurah ; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . alamat di Kantor Desa/Lurah ...)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal : 2025

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

Lampiran Keputusan Kepala
Desa/Lurah
Nomor :
Tanggal :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
(....nama desa/kelurahan....)

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap